

5789



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 75176/A3/KP/2020  
Lampiran : Satu set  
Hal : Penyampaian Keputusan Mendikbud  
Sifat : Segera

31 Agustus 2020

Yth. Rektor Universitas Brawijaya

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74597/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Universitas Brawijaya periode 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2021, dengan peruntukan untuk yang bersangkutan dan unit terkait sesuai tembusan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Ismayanti  
NIP.196204301986012001

Tembusan:  
Dirjen Dikti Kemendikbud



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74597 /MPK/RHS/KP/2020

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. sehubungan dengan pergantian Anggota Dewan Pengawas sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-112/MK.5/2020 tanggal 14 Agustus 2020, perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : Memberhentikan:
1. Ali Ghufron Mukti dari unsur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  2. Juni Hastoto dari unsur Kementerian Keuangan
  3. Imam Agus Basuki dari unsur Tenaga Ahli sebagai Anggota Dewan Pengawas sejak 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2021 pada Universitas Brawijaya disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat :
1. Aris Junaedi dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Juni Hastoto dari unsur Kementerian Keuangan
  3. Imam Agus Basuki dari unsur Tenaga Ahli sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya meneruskan sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Universitas Brawijaya dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran Universitas Brawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NADIEM ANWAR MAKARIM



Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud
4. Dirjen Dikti Kemendikbud
5. Rektor Universitas Brawijaya
6. Kepala Biro SDM Kemendikbud